



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG :
- a. Bahwa lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup ;
 - b. Bahwa dengan semakin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga mendorong semakin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan agar risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep - 01 Tahun 1997 tentang Pedoman Syarat Administratif dan Kualifikasi Teknis Para Pejabat Struktural BAPEDALDA Tingkat I dan Tingkat II ;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep - 23A Tahun 1998 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;

- d. BAPEDALDA, adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- e. Kepala BAPEDALDA, adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPEDALDA Kabupaten Probolinggo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan ;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL ;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan ;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL serta UKL dan UPL ;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan hidup ;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peranserta masyarakat ;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
Bagian pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPEDALDA, mengikuti pola minimal terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan ;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BAPEDALDA sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Bagian kedua
Kepala BAPEDALDA
Pasal 7

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas :

- a. Memimpin BAPEDALDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA dan membina aparatur BAPEDALDA agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. Membina dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pengendalian dampak lingkungan dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan Satuan Organisasi di lingkungan BAPEDALDA, serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan ;
- b. Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
- c. Pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan ;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Hukum ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Program mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dampak lingkungan dan penegakan hukum terhadap perijinan lingkungan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup ;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;
- c. Pelaksanaan pengendalian dampak perusakan lingkungan hidup;
- d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah ;
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL ;
- f. Pelaksanaan proses perijinan lingkungan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Pengembangan kapasitas ;
 - b. Sub Seksi Pencemaran dan perusakan lingkungan ;
 - c. Sub Seksi Penerapan AMDAL;
 - d. Sub Seksi Perijinan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengendalian dampak lingkungan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian .

(2) Sub Seksi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian .

(3) Sub Seksi Penerapan AMDAL mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan AMDAL serta UKL dan UPL ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian .

(4) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan proses perijinan lingkungan ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian .

Bagian Kelima

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 17

(1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;

(2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 18

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan ;

b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan ;

- c. Analisis dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan, terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - c. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi ;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan .
- (2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas pemulihan kualitas lingkungan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan .
- (3) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan .
- (4) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

Semua Unit kerja di lingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala ;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 28

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 29

BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Pejabat yang ditunjuk serta mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- (2) Pimpinan Unit lain di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala BAPEDALDA dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan dibentuknya BAPEDALDA, maka organisasi dan tata kerja Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dihapus.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 33

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 22 Mei 2000


Mu BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 16 Juni 2000 Nomor : 10 Seri : C

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah


MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

1. Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan masyarakat, merupakan karunia dan rahmat Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri ;
2. Dengan semakin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin ;
3. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup ;
4. Untuk kepentingan tersebut Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalain Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengendalain Dampak Lingkungan Daerah.
Unit kerja tersebut yang akan mengelola dan bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan ;

- Memberikan saran pendapat ;
- Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

huruf g sampai dengan h : Cukup jelas

Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 huruf a : Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya .

huruf b : Cukup jelas


huruf c : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan .

huruf d : Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 15 sampai dengan Pasal 34 : Cukup jelas

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2000



BUPATI PROBOLINGGO
Murhadi
MURHADI